



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
2. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN INDONESIA ASRI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11/889/SJ Tanggal 18 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI, sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, bahwa pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) memerlukan langkah terpadu melalui penguatan partisipasi aktif pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- h. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 600.11-6101.A Tahun 2025 dan Nomor 3294 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Program Bersih Nasional; dan
 - i. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B.527/A/PLB.5.3/02/2026 Tanggal 11 Februari 2026 tentang Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.
2. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta seluruh Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) secara terpadu dan berkelanjutan, serta mendukung peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026 yang diperingati setiap tanggal 21 Februari dengan tema: "Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)".
3. Mendasari hal tersebut, diminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah dan para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI melalui penguatan regulasi, penganggaran, dan program prioritas pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan;
 - b. Melaksanakan Peringatan HPSN 2026 secara sederhana dan khidmat di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur Forkopimda, ASN, TNI/Polri, pelajar, mahasiswa, dunia usaha, serta masyarakat luas;
 - c. Melaksanakan kegiatan kerja bakti/korve massal secara rutin dan berkelanjutan, tidak hanya pada momentum HPSN, tetapi sebagai budaya bersama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. Mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui:
 - 1) Pengurangan sampah dari sumbernya;
 - 2) Pemilahan sampah;
 - 3) Penguatan Bank Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R); dan
 - 4) Peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menuju pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - e. Mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat dalam aksi nyata seperti:
 - 1) Gerakan satu instansi satu inovasi pengurangan sampah;
 - 2) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan
 - 3) Kampanye gaya hidup sadar sampah dan ekonomi sirkular;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan HPSN 2026 kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan monitoring dan evaluasi pada tautan <https://bit.ly/GerakanIndonesiaASRISulteng>.

4. Gerakan Indonesia ASRI merupakan gerakan bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Momentum Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2026 hendaknya menjadi titik penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan Sulawesi Tengah yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Sulawesi Tengah. The stamp contains the text "GUBERNUR SULAWESI TENGAH" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "ANWAR HAFID".

ANWAR HAFID